



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 95 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999**

**TENTANG BADAN PENYEKATAN PERBANKAN NASIONAL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dipandang perlu menyempurnakan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3814);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEKATAN PERBANKAN NASIONAL.

Pasal 1...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### **Pasal I**

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3814) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### **"Pasal 5**

- (1) BPPN dipimpin oleh seorang Ketua, yang dibantu oleh seorang Wakil Ketua dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Deputy Ketua.
- (2) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri.
- (3) Wakil Ketua dan Deputy Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan usul Ketua.
- (4) Ketua bertindak mewakili BPPN di muka maupun di luar Pengadilan.
- (5) Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan, Wakil Ketua bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPPN.
- (6) Dalam hal Ketua dan atau Wakil Ketua tidak hadir atau berhalangan, 2 orang Deputy Ketua yang ditunjuk oleh Ketua bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPPN.
- (7) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian serta hak dan kewajiban pegawai BPPN serta perubahannya ditetapkan oleh Ketua."

#### **Pasal II**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Nopember 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Id  
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Nopember 1999  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
Id  
A L I R A H M A N

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 209

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan I,



*[Signature]*  
Lukman V. Nahattands



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 95 TAHUN 1999  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999  
TENTANG BADAN PENYEKUTAN PERBANKAN NASIONAL**

**UMUM**

Dalam perkembangan pelaksanaan tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk melakukan penyehatan perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, beban serta ragam permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional semakin kompleks. Struktur organisasi yang ada selama ini, khususnya pada susunan pimpinan BPPN, dianggap kurang dapat memenuhi tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks tersebut. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap susunan pimpinan BPPN guna dapat lebih meningkatkan kinerjanya.

**PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

**Pasal 5**

**Ayat (1)**

**Cukup jelas**

**Ayat (2)**

**Cukup jelas**

**Ayat (3) ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dan penerbitan Surat Perintah Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2).

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3916